



PUTUSAN

Nomor: 244/Pid.Sus/2020/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaler Panji Prasetyo alias Rio;
2. Tempat lahir : Tapak Tuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/25 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Hilir RT/RW 0/0 Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam tahap Penyidikan;

Terdakwa ditahan di Rutan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaler Panji Prasetyo bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Minibus merek Toyota Innova BK 1550 JJ Dikembalikan kepada Suarni Mania;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merek Mitsubishi BK 8512 – LU Dikembalikan kepada Hemat Sorohe Sihite;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan umum Besar Kabanjahe – Merek KM 93-94 tepatnya di Simpang Nagara Desa Garingging Kec. Merek Kab. Karo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada awalnya pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio bersama – sama dengan korban T. Rustam R berangkat dari Medan dengan tujuan menuju Tapak Tuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai Badan Publik yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merek Toyota Innova BK 1550 JJ. Adapun pada saat itu, terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Minibus merek Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut sedangkan korban T. Rustam R duduk di kursi penumpang. Sekira pukul 23.40 wib, terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio sampai di Desa Garingging Kec. Merek Kab. Karo. Pada saat itu terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning berada di depannya, kemudian timbul niat terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio untuk mendahului 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning yang berada di depan tersebut, terdakwa kemudian berpindah kejalur sebelah kanan dan menambah kecepatan 1 (satu) unit mobil Minibus merek Toyota Innova BK 1550 JJ yang dikendarainya tersebut dan terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning. Setelah berhasil mendahului 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning tersebut, terdakwa kemudian kembali kejalur kiri namun pada saat itu terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merek Mitsubishi BK 8512 – LU sudah ada terparkir dipinggir badan jalan. Terdakwa kemudian berusaha mengelak dari 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merek Mitsubishi BK 8512 – LU dengan cara mengambil lajur kanan kembali namun pada saat itu dari arah lajur kanan terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil melintas sehingga terdakwa kembali memutar stir mobil ke kiri dan akhirnya menabrak 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merek Mitsubishi BK 8512 – LU. Adapun setelah tabrakan tersebut, terdakwa Jaler Panji Prasetyo als Rio dan korban T. Rustam R kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan namun korban T. Rustam R sudah dalam keadaan meninggal dunia dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban diketahui:

T. Rustam. R, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: VR – 02/RSEB/III/2020, tanggal 23 Maret 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Uli Debora Bangun,MKM, dokter pada RSU Efarina Etaham, adapun hasil pemeriksaan luar:

- Korban datang dalam keadaan Meninggal dunia;
- Pada korban ditemukan:
 - luka memar dimata kiri dan mata kanan;
 - keluar darah dari telinga kiri;
 - keluar darah dari hidung;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hemat Soroha Sihite alias Hemat Sihite, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian kecelekaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa Jaler Panji Prasetyo;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, saksi dihubungi oleh pengemudi mobil Truck Fuso warna orange merk Mitsubishi BK 8512 LU dan memberitahu bahwa mobil tersebut rusak di Kecamatan Merek. Saksi kemudian langsung berangkat menuju tempat tersebut dan sesampainya di Jalan umum Besar Kabanjahe-Merek KM 93-94 tepatnya di Simpang Nagara Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, saksi melihat bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU sudah dalam kondisi terparkir di pinggir badan jalan. Saksi kemudian menjumpai supir yang membawa mobil Truck Fuso milik saksi, supir kemudian menjelaskan kondisi dari mobil Truck Fuso tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari supir tersebut, saksi bersama supir pergi ke salah satu rumah makan untuk menanyakan apakah ada bengkel mobil di dekat lokasi tersebut. Pada saat berada di halaman rumah makan tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban sedang mendahului 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dan tidak lama kemudian mobil Minibus Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut menabrak bagian belakang sebelah kanan mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU milik saksi yang sedang berhenti di pinggir badan jalan karena mengalami kerusakan tersebut;
 - Bahwa di sekitar lokasi tempat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU terparkir tidak ada ditemukan rambu-rambu yang menyatakan dilarang berhenti ataupun dilarang parkir;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Suarni Mania, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri dari korban T. Rustam R (almarhum) dan pada saat terjadinya kecelakaan yang dialami oleh suami saksi, saksi sedang berada di rumah saksi di Air Pinang Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan dan saksi mendapat kabar dari warga yang berada di sekitar lokasi kejadian yang menolong suami saksi dengan menggunakan handphone milik suami saksi yang mengatakan bahwa suami saksi mengalami kecelakaan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa Jaler Panji Prasetyo alias Rio datang dari arah Medan menuju Tapak Tuan dengan posisi 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut menabrak 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU yang sedang berhenti di badan jalan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Spandan Simatupang, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU milik saksi Hemat Sorohe Sihite. Pada saat berada di Jalan umum Besar Kabanjahe-Merek KM 93-94 tepatnya di Simpang Nagara Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dari bawah kepala mobil yang saksi kendarai keluar asap dan masuk ke ruang kemudi lalu saksi menghentikan mobil truck tersebut dan menghidupkan lampu hazard dan memasang rambu-rambu segitiga pengaman di belakang mobil truck yang saksi kemudikan dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter, setelah itu saksi mengangkat kap kepala mobil truck dan saksi melihat asap telah mengepul di bawah kepala mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Hemat Sorohe Sihite dan memberitahu bahwa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU miliknya telah rusak, tidak lama kemudian saksi Hemat Sorohe Sihitepun mendatangi saksi. Setelah melakukan pengecekan terhadap kondisi mobil Truck Fuso tersebut, saksi dan saksi Hemat Sorohe Sihite kemudian pergi ke salah satu rumah makan untuk menanyakan apakah ada bengkel mobil didekat lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat berada di halaman rumah makan tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ yang dikendarai oleh Terdakwa dan korban sedang mendahului 1 (satu) unit mobil pick up warna putih dan tidak lama kemudian mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut menabrak bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU milik saksi Hemat Sorohe Sihite yang sedang berhenti di pinggir badan jalan karena mengalami kerusakan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan korban T. Rustam R berangkat dari Medan dengan tujuan menuju Tapak Tuan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ milik korban. Pada saat itu, Terdakwa yang mengendarai mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut, sedangkan korban T. Rustam R duduk di kursi penumpang;
- Bahwa sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa sampai di Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning berada di depannya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning yang berada di depan tersebut, Terdakwa kemudian berpindah ke jalur sebelah kanan dan menambah kecepatan mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ yang dikendarainya tersebut dan Terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke jalur kiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU sudah ada terparkir di pinggir badan jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha mengelak dari 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU dengan cara mengambil lajur kanan kembali namun pada saat itu dari arah lajur kanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil melintas sehingga Terdakwa kembali memutar stir mobil ke kiri dan akhirnya menabrak 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban T. Rustam R meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan menghadirkan bukti surat, berupa:

- Surat hasil Visum Et Repertum Nomor: VR-02/RSEB/III/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Uli Debora Bangun;
- Surat keterangan meninggal dunia No. 39/RM/II/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan korban T. Rustam R berangkat dari Medan dengan tujuan menuju Tapak Tuan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ milik korban. Pada saat itu, Terdakwa yang mengendarai mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut, sedangkan korban T. Rustam R duduk di kursi penumpang;
- Bahwa benar sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa sampai di Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning berada di depannya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning yang berada di depan tersebut, Terdakwa kemudian berpindah ke jalur sebelah kanan dan menambah kecepatan mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ yang dikendarainya tersebut dan Terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke jalur kiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU sudah ada terparkir di pinggir badan jalan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berusaha mengelak dari 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU dengan cara mengambil lajur kanan kembali namun pada saat itu dari arah lajur kanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil melintas sehingga Terdakwa kembali memutar stir mobil ke kiri dan akhirnya menabrak 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban T. Rustam R meninggal dunia sebagaimana dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor: VR-02/RSEB/III/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Uli Debora Bangun dan surat keterangan meninggal dunia No. 39/RM/II/2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I., No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek pelaku atau subyek hukum atau orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, dan yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Jaler Panji Prasetyo alias Rio;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa cakap sebagai pemangku hak dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hal tersebut terlihat bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak memperlihatkan kelainan jiwa dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah suatu yang merujuk pada kemampuan psikis seseorang tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) dan kelalaian yang berat (*culpa lata*), disebut kelalaian yang ringan (*culpa levissima*) karena sifatnya yang ringan dan dapat ditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (*culpa lata*) dibagi menjadi 2 (dua) yang



pertama kelalaian berat (*culpa lata*) yang disadari atau diinsyafi (*bewuste schuld*): si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, kedua kelalaian berat (*culpa lata*) yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akibat yang akan timbul;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengemudikan” adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 20.10 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan korban T. Rustam R berangkat dari Medan dengan tujuan menuju Tapak Tuan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ milik korban. Pada saat itu, Terdakwa yang mengendarai mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ tersebut, sedangkan korban T. Rustam R duduk di kursi penumpang, sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa sampai di Desa Garingging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning berada di depannya, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning yang berada di depan tersebut, Terdakwa kemudian berpindah ke jalur sebelah kanan dan menambah kecepatan mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ yang dikendarainya tersebut dan Terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning, setelah Terdakwa berhasil mendahului 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel berwarna kuning tersebut, Terdakwa kemudian kembali ke jalur kiri, namun pada saat itu Terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU sudah ada terparkir di pinggir badan jalan dan Terdakwa kemudian berusaha mengelak dari 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU dengan cara mengambil lajur kanan kembali namun pada saat itu dari arah lajur kanan Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil melintas sehingga Terdakwa kembali memutar stir mobil ke kiri dan akhirnya menabrak 1 (satu) unit mobil Truck Fuso



merk Mitsubishi BK 8512 LU mengakibatkan korban T. Rustam R yang duduk di kursi penumpang mengalami luka-luka yang cukup parah dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha mengelak dari 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU dengan cara mengambil lajur kanan kembali dan karena Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil melintas dari arah lajur kanan lalu Terdakwa kembali memutar stir mobil ke kiri dan menabrak 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 LU sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian meninggal dunia adalah membuat mati seseorang yang ditandai dengan terpisahnya tubuh dan jiwa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka memar dan bengkak pada bagian tubuhnya dan mengalami rusak pada kendaraan yang mereka tumpangi sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang karena lalainya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan korban T. Rustam R meninggal dunia sebagaimana dalam surat hasil Visum et Repertum Nomor: VR-02/RSEB/III/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Uli Debora Bangun dan surat keterangan meninggal dunia No. 39/RM/II/2020, maka unsur dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “dengan korban meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah orang yang dapat



bertanggungjawab atas perbuatannya dan bukan termasuk orang-orang yang dikecualikan dapat dihukum sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan pada umumnya dan korban pada khususnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, apabila dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk melakukan pembalasan tetapi pemidanaan itu bertujuan sebagai preventif, edukatif dan korektif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis Hakim sudah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ, oleh karena menurut faktanya barang bukti mobil tersebut adalah milik korban dan dalam hal ini istri korban atas nama Suarni Mania mengakui dan membuktikannya di persidangan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suarni Mania, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 L, oleh karena menurut faktanya merupakan milik saksi Hemat Soroa Sihite, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hemat Soroa Sihite;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaler Panji Prasetyo alias Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Minibus merk Toyota Innova BK 1550 JJ
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Suarni Mania;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Mitsubishi BK 8512 L
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Hemat Soroa Sihite;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus sebagai lembaga resmi yang bertugas melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hezkia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezkia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar dan akurat. Namun, kami tidak dapat menjamin bahwa informasi yang kami sampaikan adalah benar dan akurat. Kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)